

**PENGEMBANGAN SISTEM *PAYROLL*  
DI PERGURUAN TINGGI  
(Studi Kasus : STMIK Hang Tuah Pekanbaru)**

Mardainis<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen STMIK-AMIK Riau

Email : [mardainis@yahoo.co.id](mailto:mardainis@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Sistem *Payroll* pada perguruan tinggi khususnya untuk dosen terbagi kedalam dua kelompok, yaitu gaji untuk dosen honorer dan gaji dosen tetap. Honor mengajar dibayarkan untuk dosen yang berstatus tidak tetap, sementara gaji tetap dibayarkan untuk dosen tetap yayasan. Namun apabila dosen tetap melakukan pengajaran dikelas, yang bersangkutan juga berhak atas honor mengajarnya. Gaji bersih dosen adalah gaji tetap ditambah tunjangan dan honor mengajar dikurangi pajak penghasilan. Untuk dosen tidak tetap gaji bersih adalah honor mengajar dikurangi pajak. Dengan adanya dua model penggajian tersebut, pengolahan data secara manual dirasa kurang tepat karena peluang kesalahan hitung akan mungkin terjadi. Penerapan Sistem *payroll* merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. Sistem payroll mampu memilah data dosen tetap dan dosen tidak tetap, menghitung besaran gaji pokok, tunjangan maupun honor mengajar dengan tepat, bahkan menghitung pemotongan pajak penghasilan dari masing-masing dosen. Perhitungan gaji dosen berdasarkan data dosen, absensi aktifitas mengajar dan peraturan pajak. Laporan yang dihasilkan mulai dari daftar dosen, laporan slip gaji dan laporan daftar biaya gaji perbulan. Semuanya disajikan dengan mudah.

**Kata Kunci** : Sistem *Payroll*, Perguruan Tinggi

**ABSTRACT**

*External reports are sent to external reports parties such the Directorate General of Health Efforts, reports sent from RL1-RL5, survaillaance data, dengue data, maternal and perinatal data. Hospital not sand reports to RL1-RL3. This examination to determine implementation of the external reporting information sistem Arifin Achmad Riau province hospital. Methodologi use in descriptive research qualitative research. Subject number 4 informan with methods of collecting data through observation and interviews. Data processing is done means of triangulation. Analisis data the use technical contents. Results of study thought that to application of software External reports in stage explained for RL1-RL3, human resources and infrastructure are inadequate and lack of training for SDM, SOP appropriate new JUKNIS. Tools minus complete. The conclusion of this examination external information sistem reporting less optimal to the unavailability of software application, lack of training for SDM, SOP which still exist, and many suggestions and inadequate infrastructure. Recommend for the program to finish the creation of external reports software, gives training for human resources the data processing and reporting, making fast finish new SOP, and immediately providing quality facilities and infrastructure.*

**Keywords**: *Payroll System, College*

## 1. PENDAHULUAN

Pendirian perguruan tinggi baru dengan berbagai bidang disiplin ilmu terasa sangat pesat dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Di provinsi Riau sendiri dapat dilihat banyak sekali perguruan tinggi baru yang berdiri. Menurut data dari kopertis wilayah x pada tahun 2014 di Riau telah ada sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perguruan tinggi, yang terdiri dari 7 (tujuh) universitas, 32 (tiga puluh dua) sekolah tinggi, 30 (tiga puluh) akademi dan 2 (dua) politeknik (Profile Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah X Tahun 2014). Bila dibandingkan dengan data tahun 2007 di Riau baru ada 66 (enam puluh enam) perguruan tinggi (Profile Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah X Tahun 2007). Dengan dicabutnya moratorium pendirian perguruan tinggi baru pada tahun 2015 diperkirakan pertumbuhan perguruan tinggi baru akan meningkat dengan pesat, demikian juga penambahan program studi di masing-masing perguruan tinggi. Hal tersebut hendaknya diikuti dengan kesiapan perguruan tinggi dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Demikian juga kesiapan manajemen perguruan tinggi dalam sistem administrasinya agar pelayanan dapat terlaksana dengan maksimal.

Perguruan tinggi yang baik membutuhkan *sistem* informasi yang handal untuk mendukung operasionalnya. *Sistem* informasi itu antara lain adalah, sistem informasi akademik, sistem informasi perpustakaan, *sistem* informasi *payroll* dan lain-lain. Namun banyak perguruan tinggi tidak siap dengan kebutuhan sistem tersebut, sehingga sebagian besar pekerjaannya masih dilakukan secara manual. Sebagai contoh untuk menghitung gaji dosen beserta honor mengajar dan pajak penghasilannya

banyak yang menghitung secara manual atau dengan menggunakan software Microsoft excel. Cara tersebut membuka peluang terjadinya kesalahan karena lebih banyak mengandalkan proses input data serta menyita waktu dalam pembuatan laporannya.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan solusi terhadap cara perhitungan gaji dosen, baik itu dosen tetap maupun dosen luar biasa. Sebagai komponen pendapatan bagi dosen adanya gaji pokok, tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional serta honor mengajar dosen. Beban yang akan mengurangi pendapatan dosen bisa berupa potongan pinjaman dosen dan pajak penghasilan. Sasaran dari penelitian adalah mampu memproses penggajian dengan mudah dan dapat membuat laporan penggajian dosen berupa slip gaji dan honor mengajar, laporan biaya gaji perbulan, laporan pajak penghasilan. Penelitian dilakukan di perguruan tinggi STMIK Hangtuah Pekanbaru.

STMIK Hangtuah Pekanbaru berdiri pada tahun 2009 dengan SK pendirian No :169/D/O/2009 Perguruan tinggi ini dikelola oleh Yayasan Hangtuah Pekanbaru. Sarana pendidikan berupa gedung kampus yang modern dengan disain kampus masa kini. Dalam pengajaran menggunakan fasilitas internet dan proyektor. Lokasi kampus berada di tengah kota Pekanbaru sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Kampus beralamat di jalan Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru. Kegiatan belajar dan mengajar didukung oleh tenaga dosen yang handal dengan jenjang pendidikan S2 dan S3.

## 2. SISTEM

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama


untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. (Andi Kristanto, 2007 : 1).

Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (*input*) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan.

Suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang

tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan.

Elemen-elemen sistem merupakan faktor pendukung dalam kerja sistem untuk mencapai sasaran. Elemen-elemen tersebut terdiri dari : tujuan sistem, batasan sistem, kontrol, *input*, *process*, *output* serta umpan balik.



Gambar 1 Elemen-Elemen Sistem

Tujuan sistem merupakan tujuan untuk apa sistem itu dibuat dan harus sesuai dengan tujuan organisasi atau permasalahan yang dihadapi. Batasan sistem merupakan sesuatu yang membatasi sistem dalam pencapaian tujuannya. Batasan sistem ini dapat berupa peraturan-peraturan, biaya dan sumber daya manusianya beserta sarana dan prasarana. Kontrol merupakan pengawasan terhadap proses dalam pencapaian tujuan. Kontrol ini berupa pengawasan terhadap input data, proses

### 2.1. Sistem Payroll

dan pemanfaatan hasil sebagai umpan balik. Input merupakan masukan untuk sistem berupa data-data atau kejadian untuk diolah menjadi keluaran. Proses adalah kegiatan mengolah masukan agar hasil yang diinginkan dapat dicapai. Output merupakan hasil dari pengolahan yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Umpan balik adalah pemanfaatan hasil untuk perbaikan sistem menuju yang lebih baik sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

**Sistem Payroll** adalah suatu cara melakukan perhitungan dan pembayaran atas kompensasi kerja yang diberikan pekerja terhadap pemberi kerja. Kompensasi ini bisa disebut gaji, honor ataupun upah. Pemberian gaji ataupun upah ini bisa bersifat tetap maupun tidak tetap, kadang kala ada juga sifatnya borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan apabila pekerja bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Gaji Tetap adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya yang diberikan setiap bulan. Gaji Tetap ini hanya diterima oleh karyawan tetap yang bekerja diperusahaan, bukan oleh pekerja yang bersifat kontrak atau harian. Gaji Tidak Tetap adalah gaji yang diberikan perusahaan terhadap pekerjanya yang bersifat harian. Artinya apabila pekerja masuk kerja maka akan mendapat upah, sebaliknya apabila pekerja tidak masuk kerja maka tidak akan mendapat upah.

Dari uraian diatas dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa gaji ataupun upah ditentukan oleh status karyawan atau pekerja, apakah merupakan karyawan tetap atau tidak. Disamping itu jabatan juga merupakan satu komponen yang mempengaruhi pendapatan. Pada perguruan tinggi pekerja mempunyai sebutan sebagai berikut :

- Dosen Tetap.
- Dosen Luar Biasa (Tidak Tetap).
- Karyawan Administrasi, Perpustakaan, Front Office, Marketing dan *Office Boy* atau *Cleaning Service*.

Dosen Tetap adalah tenaga pengajar di perguruan tinggi yang

bersifat tetap diangkat oleh ketua yayasan yang menaungi perguruan tinggi dan bertanggung jawab terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Kompensasi atas tugas dan jabatan struktural dosen tetap adalah berupa gaji tetap, tunjangan jabatan structural dan tunjangan fungsional. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pengajar di perguruan tinggi yang terikat hanya terhadap matakuliah yang diampu dan bertanggung jawab dalam semester tersebut sampai matakuliah yang diampu selesai. Kompensasi atas tugas mengajar dosen tidak tetap adalah berupa honor mengajar dan uang transport.

## 2.2. Komponen Pendapatan Dosen

Perhitungan gaji dosen tetap maupun karyawan ditentukan oleh beberapa komponen penting berikut :

1. Pendidikan.
2. Golongan.
3. Jabatan Struktural.
4. Jabatan Fungsional.
5. Masa Kerja.
6. Keahlian / Tenaga Ahli.
7. Jam Mengajar.
8. Premi Asuransi Kesehatan BPJS.

Untuk masa sekarang pendidikan jelas sangat menentukan calon karyawan diterima atau tidak disuatu perusahaan, demikian juga di perguruan tinggi. Seorang Dosen minimal harus berpendidikan S1 (Strata Satu) dan diutamakan berpendidikan S2 (Strata Dua) atau S3 (Strata Tiga). Jika seorang dosen berpendidikan S1 diwajibkan untuk segera melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi minimal S2. Sedangkan untuk karyawan administrasi minimal harus Diploma tiga.

**Pendidikan** seorang Dosen akan menentukan golongannya ketika

masuk di perguruan tinggi. Dan golongan akan menentukan gaji pokok.

Hal yang sama juga berlaku untuk karyawan administrasi atau struktural.

jenjang pendidikan yang sama dengan dosen bisa saja disamakan golongannya dengan dosen ataupun dibedakan, tergantung pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi bersangkutan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pendidikan akan menentukan golongan dan golongan akan menentukan gaji pokok dosen maupun karyawan.

**Jabatan Struktural** adalah suatu posisi atau kedudukan yang tinggi dalam suatu perguruan tinggi yang dijabat oleh dosen..Sehingga Dosen dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya.Dosen yang memegang Jabatan Struktural perlu diberikan Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Transport dan lain-lain sesuai

Untuk karyawan dengan tingkat

dengan kemampuan yang diatur dalam peraturan perguruan tinggi.

Berdasarkan kepada amanat UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, secara jelas dinyatakan bahwa tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester. Dosen wajib memenuhi beban kerja tersebut dan dilaporkan sesuai dengan borang yang sudah dikeluarkan DIKTI. Namun bagi dosen yang menjabat pada jabatan struktural beban kerja dosen untuk mengajar diatur sebagai berikut : Berikut Jabatan Struktural :

**Tabel 1 Jabatan Struktural**

KODE JABATAN	NAMA JABATAN	BEBAN MENGAJAR
01	KETUA	3 SKS
02	PUKET 1	6 SKS
03	PUKET 2	6 SKS
04	PUKET 3	6 SKS
05	KA. PRODI	8 SKS
06	SEK. PRODI	8 SKS
07	KA. LPPM	6 SKS
08	KA. QA	6 SKS

**Jabatan Fungsional** adalah suatu posisi dosen berdasarkan jabatan fungsional dosen.Jabatan ini diatur oleh undang-undang perguruan tinggi dibawah pengawasan dirjen dikti.Untuk memperoleh jabatan fungsional, dosen haruslah melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.Masing-masing kegiatan tersebut mempunyai

nilai (kum).Dosen haruslah melengkapi syarat-syarat kum untuk mengajukan kenaikan jabatan melalui kopertis. Setelah syarat diterima dan diperiksa kopertis maka akan dilakukan sidang berkas untuk memutuskan kenaikan jabatan seorang dosen. Dosen yang mengalami kenaikan jabatan fungsional wajib dibayarkan tunjangan jabatan fungsionalnya oleh perguruan tinggi.Jabatan Fungsional

merupakan jabatan professional dosen.

**Tabel 2 Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional	Pangkat	Golongan	Angka kredit	Tunjangan Jabatan Fungsional
<b>Asisten Ahli</b>	Penata Muda Tingkat I	III/b	150	
<b>Lektor</b>	Penata	III/c	200	
	Penata Tingkat I	III/d	300	
<b>Lektor Kepala</b>	Pembina	IV/a	400	
	Pembina Tingkat I	IV/b	550	
	Pembina Utama Muda	IV/c	700	
<b>Guru Besar</b>	Pembina Utama Madya	IV/d	850	
	Pembina Utama	IV/e	1.050	

**Masa Kerja** adalah waktu yang telah dijalani oleh dosen maupun karyawan untuk bekerja di perguruan tinggi tersebut, semakin lama dosen dan karyawan bekerja di perguruan tinggi tersebut membuktikan bahwa mereka telah teruji secara sistematis terhadap tugas dan kewajibannya. Dosen dan karyawan senior jelas tidak sama penghargaan perguruan tinggi terhadapnya dibanding dosen ataupun karyawan baru.

**Keahlian / Tenaga Ahli** adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh dosen yang mampu memberikan peningkatan atas kemajuan perguruan tinggi. Keahlian ini bisa saja diperoleh selama bekerja di perguruan tinggi tersebut ataupun sudah dimiliki sebelum bekerja di perguruan tinggi tersebut. Contoh seorang dosen mempunyai temuan baru dari hasil penelitiannya dan sudah dipatenkan, dimana hasil temuannya ini dapat dimanfaatkan oleh lingkup kampus maupun seluruh masyarakat. Untuk keahlian ini perguruan tinggi perlu memberikan penghargaan khusus berupa tunjangan khusus. Hal ini juga berguna

untuk memotivasi dosen dan karyawan lain agar berprestasi dalam bekerja.

**Honor Mengajar** adalah kompensasi yang dibayarkan oleh perguruan tinggi terhadap dosen yang telah melaksanakan perkuliahan di kelas di perguruan tinggi tersebut. Honor mengajar ini diterima oleh dosen tetap maupun dosen luar biasa (tidak tetap) dengan nilai pembayaran dihitung persks. Nilai persks ditentukan juga oleh jenjang pendidikan dosen yang bersangkutan. Bagi dosen tetap honor mengajar ini dikurangi dengan beban wajib dosen.

**Premi Asuransi BPJS** merupakan tunjangan kesehatan yang dibayarkan oleh perguruan tinggi sebagai pemberi kerja kepada dosen tetap. Premi asuransi dibayarkan sesuai dengan kelas keanggotaan dosen dalam bpjs. Untuk dosen yang menjabat sebagai ketua mendapat kelas II dalam bpjs, sedangkan dosen biasa mendapat kelas III.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi peserta Jaminan Kesehatan untuk Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota

TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya. Cara perhitungan tersebut juga dapat dilihat dari alamat link berikut [http://www.jamsosindonesia.com/kalkulator\\_jkn#.VSH\\_C\\_mUd2p](http://www.jamsosindonesia.com/kalkulator_jkn#.VSH_C_mUd2p).

Cara perhitungan iuran BPJS :

1. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang dikenakan kepada pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran kerja.
2. Total gaji pokok dan tunjangan tetap yang diperhitungkan dalam iuran JKN minimal sebesar UMR/UMP/UMK wilayah setempat dan maksimal sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1(satu) orang anak. Setara dengan Rp. 4.725.000/bulan berdasarkan nilai PTKP tahun 2013.
3. Iuran yang ditetapkan mencakup iuran untuk pekerja, istri/suami, dan 3 orang anak yang belum menikah atau belum bekerja/belum 21 tahun/belum 25 tahun dan masih melanjutkan pendidikan formal.
4. Anggota keluarga tambahan yang dapat diikuti sertakan pada JKN adalah anak ke 4 dan seterusnya, orang tua dan mertua.
5. Iuran ditetapkan 4,5% perbulan yang terdiri atas :
  - a. Pemberi kerja menanggung iuran sebesar 4%.
  - b. Pekerja menanggung iuran sebesar 0,5%.

6. Iuran untuk anggota keluarga tambahan adalah 1% perorang perbulan ditanggung oleh pekerja.

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan dosen maupun karyawan. Namun adalah yang bersifat pengurangan pendapatan.

### 2.3. Komponen Pemotongan Pendapatan Dosen

1. Pajak Penghasilan PPh pasal 21.
2. Beban Mengajar.
3. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

### 2.4. Pajak Penghasilan

Penerapan pajak penghasilan PPh pasal 21 harus mengacu ke aturan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dan tarif pajak yang dikeluarkan pemerintah. Pajak PPh pasal 21 akan dikenakan bila gaji lebih besar dari ptkp. Penerapan PTKP selalu ditinjau oleh pemerintah setiap tahun, apakah PTKP tersebut tetap masih memakai tarif tahun sebelumnya atau harus dilakukan perubahan untuk tahun berikutnya.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak

Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Dengan demikian dapat dipahami dosen juga merupakan wajib pajak yang harus patuh untuk membayarkan pajak penghasilannya. Beberapa Objek Pajak atau penghasilan yang dipotong PPh 21:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Sejak 1 Januari 2013, tata cara perhitungan pajak penghasilan telah dirubah. Perubahan tersebut diberlakukan untuk tarif PPh pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diubahnya tarif PPh serta PTKP mengacu pada UU No.36 Tahun 2008, dengan rincian:

**Tabel 3 PTKP Berlaku Mulai Tahun 2013 Sampai Sekarang**

WP Tidak Kawin	Kode	1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2012	Mulai 1 Januari 2013
0 Tanggungan	TK/0	15.840.000	24.300.000
1 Tanggungan	TK/1	17.160.000	26.325.000
2 Tanggungan	TK/2	18.480.000	28.350.000
3 Tanggungan	TK/3	19.800.000	30.375.000
WP Kawin	Kode	1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2012	Mulai 1 Januari 2013
0 Tanggungan	K/0	17.160.000	26.325.000
1 Tanggungan	K/1	18.480.000	28.350.000
2 Tanggungan	K/2	19.800.000	30.375.000
3 Tanggungan	K/3	21.120.000	32.400.000

Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak (K-

0), kawin dan punya anak 1 (K-1), kawin dan punya anak dua (K-2), dan kawin dan punya anak 3 (K-3).

PTKP tahun 2014 besaran tarifnya masih sama dengan 25ariff PTKP tahun 2013. Besaran tarif tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun

2012 yang belum mengalami kenaikan dari tahun 2009.

**Tabel 4 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Tabel diatas menampilkan tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 pertahun. Untuk menghitung besaran pajak penghasilan perbulan dilakukan sebagai berikut :

1. Tentukan jumlah Pendapatan Kena Pajak sebulan, selanjutnya disetahunkan dengan cara dikali 12.
2. PKP Setahun dimasukkan kedalam tarif pajak diatas.
3. Apabila PKP bernilai 0 sampai 50 juta setahun maka tarif pajaknya 5%.
4. Apabila PKP bernilai lebih dari 50 juta sampai 250 juta setahun maka tarif pajaknya 15%.
5. Apabila PKP bernilai lebih dari 250 juta sampai 500 juta setahun maka tarif pajaknya 25%.
6. Apabila PKP bernilai lebih dari 500 juta setahun maka tarif pajaknya 30%.
7. Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pajak maka

dapatlah Pajak PPh21 setahun.

8. Untuk mendapatkan PPh21 sebulan, pajak PPh21 setahun dibagi 12.

#### 2.5. Beban Mengajar

Setiap dosen tetap mempunyai beban wajib yang dihitung berdasarkan sks. Artinya dosen wajib mengabdikan dirinya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam pengaplikasiannya beban sks diterapkan dengan cara mengurangi honor mengajar dosen senilai beban sks.

#### 2.6. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan

Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan dengan cara pemotongan dari gaji perbulan. Besaran potongan adalah sebesar 4,5 % dimana 4% dibantu oleh instansi pemberi kerja sedangkan 0,5% diambil dari gaji dosen.

Sebelum premi sebesar 4% dimasukkan kedalam komponen pendapatan dari gaji dosen selanjutnya dibayarkan melalui pemotongan gaji setiap bulan.

### 3. BATASAN MASALAH

Pada penelitian ini ditekankan hanya untuk sistem penggajian dosen tetap maupun dosen luar biasa. Dengan berpedoman pada hal diatas maka Sistem Payroll dibangun ditekankan mampu dalam hal berikut :

1. Membuat Laporan Slip Gaji Dosen.
2. Membuat Laporan Daftar Gaji Dosen.
3. Membuat Laporan Pajak Penghasilan PPh21.

### 3.1 Rancangan Output

#### 3.1.1 Laporan Slip Gaji Dosen

Logo	<b>STMIK HANGTUAH PEKANBARU</b> Jl. Mustafa Sari No. 5 Pekanbaru <b>SLIP GAJI DOSEN</b> Periode : _____																										
NIDN	: _____																										
Golongan	: _____																										
Jabatan Struktural	: _____																										
Jabatan Fungsional	: _____																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">PENDAPATAN</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">PENDAPATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji Pokok</td> <td>Biaya Jabatan</td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Jabatan Struktural</td> <td>Gaji Bersih Sebelum Pajak</td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Jabatan Akademik</td> <td>PTKP</td> </tr> <tr> <td>Tunjangan Transport</td> <td>PTKPWP</td> </tr> <tr> <td>Honor Mengajar</td> <td>PTKP Istri</td> </tr> <tr> <td>Transport Mengajar</td> <td>PTKP Anak</td> </tr> <tr> <td>Premi BPJS</td> <td>Total PTKP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pendapatan Kena Pajak</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemotongan Beban SKS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pembayaran BPJS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PPH Pasal 21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Gaji Bruto</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Gaji Bersih</b></td> </tr> </tbody> </table>		PENDAPATAN	PENDAPATAN	Gaji Pokok	Biaya Jabatan	Tunjangan Jabatan Struktural	Gaji Bersih Sebelum Pajak	Tunjangan Jabatan Akademik	PTKP	Tunjangan Transport	PTKPWP	Honor Mengajar	PTKP Istri	Transport Mengajar	PTKP Anak	Premi BPJS	Total PTKP		Pendapatan Kena Pajak		Pemotongan Beban SKS		Pembayaran BPJS		PPH Pasal 21	<b>Gaji Bruto</b>	<b>Gaji Bersih</b>
PENDAPATAN	PENDAPATAN																										
Gaji Pokok	Biaya Jabatan																										
Tunjangan Jabatan Struktural	Gaji Bersih Sebelum Pajak																										
Tunjangan Jabatan Akademik	PTKP																										
Tunjangan Transport	PTKPWP																										
Honor Mengajar	PTKP Istri																										
Transport Mengajar	PTKP Anak																										
Premi BPJS	Total PTKP																										
	Pendapatan Kena Pajak																										
	Pemotongan Beban SKS																										
	Pembayaran BPJS																										
	PPH Pasal 21																										
<b>Gaji Bruto</b>	<b>Gaji Bersih</b>																										
<i>Terbilang</i> _____																											
Diterima Oleh	Pekanbaru, .. / .. / .....																										
( _____ )	Diserahkan Oleh																										
NIDN	( _____ )																										
	KA. BAAK																										

Gambar 2 Bentuk Disain Laporan Slip Gaji Dosen

### 3.1.2 Daftar Gaji Dosen


No	NIDN	Nama	Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan Struktural	Tunjangan Jabatan Akademik	Tunjangan Transport	Honor Mengajar	Transport Mengajar	Premi BPJS	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	PTKP/PP	PTKP Istri	PTKP Anak	Total PTKP	Pemotongan Beban SKS	Pembayaran BPJS PPH Pasal 21	Gaji Bersih	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
		<b>Total</b>																				
Disetujui Oleh																				Pekanbaru, .. / .. / .. dibuat oleh		
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> PUKET. 2																				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> KA. BAAK		

Gambar 3 Bentuk Disain Laporan Daftar Gaji Dosen

### 3.1.3 Laporan Pajak Penghasilan PPh 21

No	NIDN	Nama	Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	PPH Pasal 21
<b>Total</b>						
Disetujui Oleh						Pekanbaru, .. / .. / .. Dibuat Oleh
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Puket. 2						<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> KA. BAAK

Gambar 4 Bentuk Disain Laporan Pajak Penghasilan PPh 21



Gambar 5 ASIS Diagram Sistem Payroll di Perguruan Tinggi


Keterangan :

1. Dosen melakukan kegiatan mengajar di kelas dan melakukan absensi terhadap mahasiswa, sedangkan dosen mengisi tanggal mengajar, menulis batasan materi serta menandatangani absen dikolom dosen sebagai tanda dosen telah melaksanakan kegiatan mengajar dikelas tersebut. Absen kembali diserahkan ke bagian BAAK.
2. Di ruang BAAK dosen juga mengisi absen kehadiran dosen pada saat dosen selesai mengajar.
3. Staff BAAK memeriksa absen dosen dan absen kelas dan melakukan cross chek, jika benar selanjutnya dilakukan input absen dosen ke sistem payroll.
4. Hasil dari input absen dosen ke sistem payroll akan terbentuk rekapitulasi kehadiran masing-masing dosen.
5. Jika dosen merupakan dosen tetap yayasan, sistem akan menghitung otomatis gaji pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan Jabatan Fungsional dan tunjangan transportnya. Untuk dosen tidak tetap (luar biasa) semua variabel diatas dinilai nol.
6. Honor mengajar dosen dihitung dari total sks mengajar dikali biaya persks.
7.  $Gaji\ bruto\ dosen = gaji\ pokok + tunjangan\ jabatan\ struktural + tunjangan\ Jabatan\ Fungsional + tunjangan\ transport + honor\ mengajar.$
8.  $Biaya\ jabatan = 5\% * Gaji\ bruto$  (maksimal nilai biaya jabatan 500000).
9. PTKP WP (pendapatan tidak kena pajak untuk siwajib pajak) sesuai dengan peraturan pajak adalah 2025000 perbulan.
10. PTKP Istri (pendapatan tidak kena pajak untuk istri, jika istri tidak bekerja. Sedangkan PTKP Suami tidak ada) sesuai dengan peraturan pajak nilainya adalah 168750 perbulan.
11. PTKP Anak (pendapatan tidak kena pajak untuk anak, maksimal hanya untuk 3 orang anak) nilainya adalah 168750 perbulan.
12.  $Total\ PTKP = PTKP\ WP + PTKP\ Istri + PTKP\ Anak.$
13. Untuk menghitung nilai pajak penghasilan PPh 21, nilai PKP disetahunkan (PKP dikali 12). Selanjutnya untuk menentuka tarif pajak PPh21 dilakukan hal berikut:
  - a. Jika nilai PKP Setahun 0 sampai 50 juta setahun maka tarif pajak PPh21 adalah 5%.
  - b. Jika nilai PKP Setahun lebih dari 50 juta sampai 250 juta setahun maka tarif pajak PPh21 adalah 15%.
  - c. Jika nilai PKP Setahun lebih dari 250 juta sampai 500 juta setahun maka tarif pajak PPh21 adalah 25%.
  - d. Jika nilai PKP Setahun lebih dari 500 juta setahun maka tarif pajak PPh21 adalah 30%.
14.  $PPh21\ sebulan = PPh21\ setahun / 12.$
15.  $Gaji\ Bersih = Gaji\ bruto - PPh21\ sebulan.$
16. Jika data dinyatakan benar, data disimpan kedalam database.
17. Selanjutnya dibuat laporan slip gaji, laporan biaya gaji dan laporan PPh21 dengan cara memilih menu laporan yang dibutuhkan.


18. Setiap laporan dibuat rangkap dua dan dibawa ke PUKET 2 untuk ditanda tangani.
19. PUKET 2 melakukan pemeriksaan sebelum ditanda tangani.
20. Laporan slip gaji siap untuk diserahkan ke masing-masing dosen pada saat gajian. Dosen akan menanda tangani sebagai bukti penerimaan. 1 rangkap diambil oleh dosen dan 1 rangkap diserahkan kembali ke BAAK untuk diarsip.
21. Laporan biaya gaji dan laporan PPh21 diserahkan ke KETUA untuk ditanda tangani. Setelah ditanda tangani laporan diarsip oleh PUKET2.

Untuk dapat membangun seperti yang diinginkan di atas, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu *database*. *Database* merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dalam sistem komputer agar dapat dipergunakan kembali oleh berbagai bidang aplikasi dalam perguruan tinggi.

DBMS adalah *software* yang digunakan untuk membuat database yang dipersiapkan sanggup menyimpan data yang besar untuk jangka waktu lama. Beberapa software DBMS adalah, *microsoft access, mysql, sql server, oracle* dan lain-lain. Berdasarkan peraturan dan tabel-tabel diatas dapat dibuat *context diagram* untuk *sistem payroll* ini



Gambar 6 Context Diagram Sistem Payroll



Gambar 7 Model Relational

Gambar diatas menampilkan bentuk relational tabel yang ada di database. Model relational memperlihatkan hubungan antar entity dalam suatu sistem. Dari bentuk relational tersebut baru dilanjutkan pada penulisan programnya.

#### 4. TEST DAN IMPLEMENTASI

##### 4.1 Menu Utama Sistem Payroll Di Perguruan Tinggi



Gambar 8 Bentuk Form Menu Sistem Payroll

Halaman ini merupakan tampilan depan dari sistem. Dari

halaman ini user bisa memilih kegiatan apa yang akan dilakukannya sesuai

dengan menu yang tersedia. Perhitungan honor mengajar dosen terkait dengan matakuliah yang diajarkannya, terkait juga dengan jadwal dan kapan pelaksanaan perkuliahan itu sendiri dilaksanakan. Apabila operator telah menginputkan data dosen melaksanakan perkuliahan untuk suatu matakuliah disuatu kelas, secara otomatis honor

dosen tersebut akan dihitung dan siap dibuatkan slip gajinya.

Tampilan form dibuat sesederhana mungkin dan tidak rumit dalam pemakaiannya, sehingga diharapkan operator nantinya mampu mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin. Berikut sebagian contoh form dan pengisian datanya sebagai pengujian sistem.

#### 4.1.1 Dosen


The screenshot shows a web-based form titled "DATA DOSEN" with a sub-header "Entry Data Dosen". The form contains the following fields and values: Tahun: 2015; Status Dosen:  Dosen Tetap; NIDN: 1030036802; Nama Dosen: IR. MARDAINIS. M.KOM; Strata: S2; Pendidikan: MASTER KOMPUTER - UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA; Golongan: 3B; Jabatan: 06; Agama:  Islam; Jenis Kelamin:  Laki-laki; Status Kawin:  Kawin; Jumlah Anak: 2; Tempat Lahir: CUMAI; Tgl Lahir: 30/03/1968; Alamat: PERUM. VILLA INDAH PAULUS BLOCK C NO. 46; Kota: PEKANBARU; Telp/Handphone: 08127659586. At the bottom, there are buttons for "Pertama", "Sebelum", "Berikut", "Terakhir", "Simpan", "Hapus", "Batal", "Edit", and "Keluar". The browser's address bar shows "Sekolah Tinggi Manajemen & Informatika Hang Tuah Pekanbaru".

Gambar 9 Form Isian data Dosen

Pada form ini diinputkan seluruh data dosen kedalam sistem payroll. Pada form ini dapat langsung dibedakan dosen tetap atau dosen luar biasa. Form

ini diisi pada saat pertama kali dosen mulai mengajar di perguruan tinggi.

#### 4.1.2 Form Honor Dosen




Gambar 10 Form Standar Honor

Untuk pengisian standar honor mengajar dosen per sks dapat dilakukan pada form ini. Juga dapat diisikan biaya

transport mengajar dosen untuk sekali datang.

#### 4.1.3 Form Mata Kuliah




Gambar 11 Form Data Mata Kuliah

Form ini berguna sebagai tempat mengisi data matakuliah persemester. Pada form ini juga di

tentukan dosen pengampu untuk matakuliah tersebut lengkap dengan jadwal kuliahnya.

#### 4.1.4 Form Aktifitas Perkuliahan




Gambar 12 Form Perkuliahan

Form ini diisi berdasarkan absensi mengajar dosen. Gunanya nanti adalah

untuk menentukan besarnya honor mengajar dosen.

#### 4.1.5 Form Gaji Dosen



Gambar 13 Form Gaji Dosen

Pada form ini gaji dosen perbulan akan ditampilkan otomatis untuk selanjutnya disimpan ke file gaji

#### 4.2 Laporan Dari Sistem

### 4.2.1 Laporan Slip Gaji Dosen

Pendapatan		Potongan	
Gaji Pokok	1,600,000.00	Biaya Jabatan	240,800.00
Tunjangan Jabatan Struktural	1,000,000.00	PTKP-WP	2,025,000.00
Tunjangan Jabatan Fungsional	1,000,000.00	PTKP-Istri	168,750.00
Tunjangan Transport	300,000.00	PTKP-Anak	337,500.00
Honor Mengajar	660,000.00	Total PTKP	2,531,250.00
Transport Mengajar	100,000.00	PKP	2,043,950.00
Premi Asuransi	156,000.00	Juran Asuransi	175,500.00
		Bahan SKS	440,000.00
		PPn Pasal 21	102,197.50
<b>Gaji Bruto</b>	<b>4,816,000.00</b>	<b>Gaji Bersih</b>	<b>4,098,302.50</b>

Gambar 14 Laporan Slip Gaji Dosen

Gambar diatas menampilkan bentuk laporan slip gaji dosen yang merupakan hasil proses dari sistem. Pada rincian pendapatan terdapat Honor Mengajar,

rincian honor mengajar ditampilkan seperti gambar 15.

### 4.2.2 Lampiran Rincian Honor Mengajar Dosen

Tanggal	Kelas	Type	SKS	Jam Kuliah	Honor
01/04/2015	4S1-P	Reguler	3	13.00 - 14.30	165,000.00
06/04/2015	4S1-P	Reguler	3	13.00 - 14.30	165,000.00
08/04/2015	4S1-P	Reguler	3	13.00 - 14.30	165,000.00
07/04/2015	4S1-P	Reguler	3	13.00 - 14.30	165,000.00
<b>J u m l a h</b>					<b>660,000.00</b>

Pekanbaru, 13-Apr-2015

Diterima oleh :   
 IR. MARDAINIS, M.KOM

Gambar 15 Laporan Rincian Honor Mengajar

Laporan ini merupakan lampiran dari laporan slip gaji dosen. Dari laporan ini bisa dilihat jumlah pertemuan dosen dalam 1 (satu) bulan.

#### 4.2.3 Laporan Daftar Gaji

NIDN	NAMA DOSEN	Pendapatan							Potongan											
		Gaji Pokok	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Penghasilan	Tunjangan Transportasi	Bonus Mengajar	Tunjangan Mengajar	Asuransi	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	PTKP-W/P	PTKP-Gm	PTKP-Asas	Total PTKP	P.K.P	Asuransi	Biaya SSK	PPH Pasal 21	Gaji Bersih	
1039034081	IR MARDAINIS, MKOM	1,890,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	600,000.00	400,000.00	100,000.00	4,816,000.00	140,000.00	2,024,000.00	100,750.00	2,077,250.00	2,218,250.00	2,342,890.00	375,200.00	440,000.00	102,197.50	4,098,202.50	
<b>Total</b>									4,816,000.00								102,197.50			4,098,202.50

Gambar 16 Laporan Daftar Gaji

Laporan ini merupakan daftar biaya gaji dosen perbulan. Laporan menyajikan semua komponen pendapatan dan pemotongan pajak serta pajak penghasilan.

#### 4.2.4 Laporan PPh Pasal 21

NIDN	NAMA DOSEN	PPh Pasal 21
1039034081	IR MARDAINIS, MKOM	102,197.50
<b>Total</b>		102,197.50

Gambar 17 Laporan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Laporan ini merupakan laporan daftar pajak penghasilan untuk semua dosen. Berdasarkan laporan ini pembayaran pajak dapat dilakukan ke bank untuk seterusnya dilaporkan ke KPP.

Dari contoh data diatas seorang dosen dengan nama Mardainis memperoleh gaji bruto sebesar Rp. 4.816.000,00. Gaji bruto diperoleh dari gaji pokok + tunjangan struktural + tunjangan fungsional + tunjangan transport + honor mengajar + transport mengajar.

### 4.3 Pengujian Data

Tabel 5 Golongan

Tahun	KodeGol	Gapok
2015	01	1,200,000.00
2015	02	1,300,000.00
2015	03	1,400,000.00
2015	04	1,600,000.00
2015	05	1,700,000.00
2015	06	2,000,000.00
2015	07	2,500,000.00

Tabel 6 Jabatan Struktural

Tahun	KodeJab	NamaJab	TunJab	TunjTransport	BebanMeng	UangSaku
2015	01	KETUA	3,000,000.00	1,500,000.00	1.00	1,000,000.00
2015	02	PUKET 1	2,000,000.00	1,000,000.00	6.00	750,000.00
2015	03	PUKET 2	1,500,000.00	750,000.00	6.00	750,000.00
2015	04	PUKET 3	1,500,000.00	500,000.00	6.00	750,000.00
2015	05	KA PRODI	1,000,000.00	400,000.00	8.00	500,000.00
2015	06	SEK PRODI	1,000,000.00	300,000.00	8.00	250,000.00
2015	07	KA LPPM	1,000,000.00	500,000.00	8.00	300,000.00
*			0.00	0.00	0.00	0.00

Tabel 7 Jabatan Fungsional

Tahun	KodeJab	NamaJabatan	Pangkat	AngkaKredit	TunJabfung
2015	III/b	ASISTEN AHLI	Penata Muda Tingkat 1	150	350,000.00
2015	III/c	LEKTOR	Penata	200	700,000.00
2015	III/d	LEKTOR	Penata Tingkat 1	300	1,000,000.00
2015	IV/a	LEKTOR KEPALA	Pembina	400	1,500,000.00
2015	IV/b	LEKTOR KEPALA	Pembina Tingkat 1	550	2,000,000.00
2015	IV/c	LEKTOR KEPALA	Pembina Utama Muda	700	2,500,000.00
2015	IV/d	GURU BESAR	Pembina Utama Madya	850	5,000,000.00
2015	IV/e	PROFESOR	Pembina Utama	1050	8,000,000.00
*					0.00

Berpedoman pada tabel diatas gaji pokok dosen tersebut adalah Rp. 1.600.000,00 sesuai dengan golongannya 04. Tunjangan

Strukturalnya Rp. 1.000.000,00 karena menjabat sekretaris prodi ditambah uang transport sesuai dengan jabatannya Rp. 300.000,00. Tunjangan Fungsionalnya adalah Rp. 1.000.000,00 sesuai dengan kepangkatannya Lektor IIId. Pada bulan april yang bersangkutan menerima honor mengajar Rp. 660.000,00 dan transport mengajar Rp. 100.000,00. Total dari semua penerimaan adalah Rp. 4.816.000,00 dan ini merupakan gaji bruto.

Gaji bruto = **4.816.000,00**  
 Biaya jabatan = gaji bruto \* 5%  
 = 4.816.000,00 \* 5%  
 = **240.800,00**

PTKP dosen dengan status Kawin serta mempunyai 2 orang anak :

PTKP Wajib Pajak = 2.025.000,00  
 PTKP Kawin (Istri) = 168.750,00  
 PTKP Anak = 337.500,00 (untuk 2 orang anak)  
 Total PTKP = **2.043.950,00**  
 PKP Setahun =(Gaji Bruto – Biaya Jabatan - Total PTKP) \* 12  
 =(4.816.000,00 – 240.000,00 – 2.531.250,00) \* 12  
 = **2.043.950,00 \* 12**  
 = **24.527.400**

PPh pasal 21 setahun untuk pendapatan setahun antara 0 sampai 50 juta adalah 5%

= 24.527.400 \* 5%  
 = 1.226.370,00

PPh pasal 21 sebulan

= PPh 21 setahun : 12  
 = 1.226.370,00 : 12  
 = 102.197,50

Penghasilan tetap = gaji pokok + tunjangan struktural + tunjangan fungsional + transport  
 = 1.600.000,00 + 1.000.000,00 + 1.000.000,00 + 300.000,00  
 = **3.900.000,00**

Pembayaran iuran BPJS = 4,5% dari penghasilan tetap.

= 4,5% \* 3.900.000,00  
 = **175.500,00**

Beban Mengajar 12 sks \* honor persks  
 = 12 \* 55.000,00  
 = 440.000,00

Gaji bersih = Gaji bruto – Biaya jabatan – PPh 21 – Beban Mengajar – Iuran BPJS  
 = 4.816.000,00 – 102.197,50 – 440.000,00 – 175.500,00  
 = 4.098.302,50

Catatan :

Untuk menjaga kerahasiaan, nilai angka dalam contoh data diatas hanya data *dummy* (bukan data sebenarnya) yang berlaku di STMIK Hangtuah Pekanbaru. Digunakan untuk menguji kebenaran sistem.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugroho, ST, MMSI (2004), **Konsep Pengembangan Sistem Basis Data**, Penerbit Andi Offset.

Andri Kristanto (2003), **Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya**, Penerbit Gava Media.

Candra, Andi., “Kenaikan PTKP”, 20 November 2014, <http://www.pajak.go.id/content/article/kenaikan-ptkp>.

Supardi, Yuniar., **Semua Bisa Menjadi Programmer Visual Basic 2010 Case Study**, Penerbit PT. Elek Media Komputindo.

“Kalkulator Iuran JKN – Pekerja Formal Non PNS”, 6 April 2015. <http://www.jamsosindonesia.com/teropong/subdetail/bpjskesaha>

[tan\\_397/kalkulator-iuran-bpjs-kesehatan\\_18.](#)

Makfal Nasirudin, Moh, “Cara Perhitungan PPh21 Terbaru”, 2 Februari 2015, <http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru>.

Profil Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah X 2007, Penerbit Kopertis Wilayah X.

Profil Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah X 2007, Penerbit Kopertis Wilayah X.

Pendidikan Hangtuah Pekanbaru, Buku Panduan Akademik Tahun Ajaran 2014/2015, Pendidikan Hangtuah.

Peraturan Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, pdf, 5 April 2015.